



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 358 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 dan perubahannya, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, dan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
 - b. bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT tidak melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyertaan modal daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 009 Seri E, Nomor 003, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyiapkan materi/draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah;
- c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait; dan
- d. melaporkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 OKTOBER 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli muda	f

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 356/KEP/HK/2024

TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, masukan, dan pembinaan kepada Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BPD Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Membantu pengarah mengawasi dan memantau perkembangan kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinir semua persiapan, baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; c. mengajukan Ranperda untuk dilakukan penyelarasan; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik dan/atau kegiatan terkait lainnya; e. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur untuk diagendakan pembahasan bersama Bapemperda; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kemendagri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dan Wakil Ketua memberikan masukan/saran yang bersifat teknis terkait bidang hukum dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.
5.	Patricia A. D Wea, SE/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan Ranperda; b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan kegiatan tim.

6.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep, bahan-bahan, kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
10.	Oswaldus R. Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
11	Theresia Y. B. Taluma, ST/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
12	Wilibrodus Wora,SE, E.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
13	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Maria Imelda Surya, SE/ Fungsional Umum pada Bagian BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15	Linkan R. Tanan, S.Kom/ Fungsional Umum pada Bagian BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Godlief Manus/ Fungsional Umum pada Bagian BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

17	Paulus Histo Safrodan, SH., MH/ Fungsional Umum pada Bagian BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
----	--	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	f

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 358 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI
PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	Tenaga Ahli	a. melakukan identifikasi ke Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;
2.	Yunus P. Bureni, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		b. mengumpulkan dan mengolah data primer dan sekunder;
3.	Solidaman Bertho Plaituka, SH, M.H/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		c. menganalisa dalam rangka pembahasan dan penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;
4.	Lucky Dira Thome, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		d. menyiapkan bahan untuk penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda; dan
5.	Dr. Frits Fanggidae, SE.,M.Si., M.EP/Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang		e. menyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6.	DR. Rolland E. Fanggidae, S.Si.,Teol/Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	